

## **BAB II**

### **PROFIL INSTANSI TEMPAT MAGANG**

#### **2.1 Profil Perusahaan**



**Gambar 2.1 Logo Perusahaan**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian di Kabupaten Gunungkidul. Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan kepada setiap pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, antara lain mencakup komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

#### **2.2 Sejarah Perusahaan**

##### **Tujuan Pembentukan**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul mempunyai tujuan membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian.

##### **Dasar Hukum Pembentukan**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul berdiri Tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika. Seiring dengan dinamika perkembangan dan adanya penataan kelembagaan baru Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, kelembagaan Dinas Komunikasi dan Informatika telah diperbarui dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 138 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika yang mencabut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 79 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 57 tahun 2016.

### **Cakupan Kewenangan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul serta Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 138 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik, dan urusan pemerintahan bidang persandian.

### **Riwayat Organisasi**

Kelembagaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul telah mengalami beberapa perubahan berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 57 tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika diperbarui dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 79 Tahun 2021. Saat ini kelembagaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul dengan struktur organisasi Dinas, kepala Dinas membawahi 1 Sekretariat, dan 3 Bidang yaitu : Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Persandian dan Statistik, dan Bidang Layanan Informatika.

## 2.3 Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan

### a. Visi

Mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, “*Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026*”

### b. Misi


Mendukung pelaksanaan Misi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yaitu “*Mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis; Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah.*”

### c. Tujuan

Terwujudnya Pembangunan Ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi.

## 2.4 Struktur Organisasi

Struktur organisasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada Gambar 2.2.



**Gambar 2.2 Struktur Organisasi**

## **2.5 Deskripsi Tugas Struktur Organisasi**

### **1. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### **2. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kehumasan pemerintah daerah, pengembangan kemitraan media, dan penyelenggaraan peliputan serta pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### **3. Bidang Persandian dan Statistik**

Bidang Persandian dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan tata kelola persandian, penyelenggaraan operasional pengamanan informasi, dan penyelenggaraan statistik daerah. Bidang Persandian dan Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### **4. Bidang Layanan Informatika**

Bidang Layanan Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan dan pengembangan aplikasi dan pemberdayaan informatika. Bidang Layanan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.